



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi sesuai dengan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota perlu menyesuaikan pedoman mengenai tugas belajar;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dinilai telah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Instansi Pusat adalah Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pemindahan adalah pemindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota yang satu ke kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota yang lain atau sebaliknya.
10. Pemindahan masuk adalah pemindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari

kementerian/provinsi/kabupaten/kota yang lain atau sebaliknya.

11. Pemindahan keluar adalah pemindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi ke kementerian/ lembaga/provinsi/kabupaten/kota lain.
12. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. TMT atau memiliki kepanjangan Terhitung Mulai Tanggal, adalah suatu pernyataan berupa surat yang berisi tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai, baik calon PNS, PNS atau pegawai lain.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

PNS mendapatkan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) PNS mendapatkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan persyaratan :
 - a. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS; dan
 - b. sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas;
 - c. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 - f. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (2) Sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan paling sedikit :
 - a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Pasal 4

Dalam hal PNS sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, PNS tidak dapat mengikuti tugas belajar.

Pasal 5

Dalam hal PNS yang menjalani pidana :

- a. penjara atau kurungan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat,
- PNS tidak dapat mengikuti tugas belajar.

Pasal 6

Dalam hal PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, PNS tidak dapat mengikuti tugas belajar.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin paling ringan tingkat sedang, PNS tidak dapat mengikuti tugas belajar.
- (2) Hukuman disiplin paling ringan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalani dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS yang pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, PNS tidak dapat mengikuti tugas belajar.
- (2) Pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal putusan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS yang pengajuan tugas belajarnya dibatalkan atau diberhentikan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, PNS tidak dapat mengikuti tugas belajar.

- (2) Tugas belajarnya dibatalkan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dibatalkan atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh :

- a. instansi asal;
- b. pemberi bantuan; dan/atau
- c. perguruan tinggi.

Pasal 11

PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.

Pasal 12

- (1) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 13

Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 14

Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu perguruan tinggi :

- a. negeri;
- b. kedinasan; dan/atau

c. swasta.

Pasal 15

Tugas belajar dapat dilaksanakan regular.

Pasal 16

- (1) Selain dapat dilaksanakan melalui regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tugas belajar dapat dilaksanakan melalui:
 - a. jarak jauh;
 - b. kelas malam; dan/atau
 - c. sabtu-minggu.
- (2) Jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hanya untuk Universitas Terbuka.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus berdasarkan izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang mempunyai kewenangan dalam bidang Pendidikan/ perguruan tinggi.

Pasal 18

Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Program studi yang dipilih harus memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - c. akreditasi; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu akreditasi paling rendah :
 - a. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.
- (3) Akreditasi C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu dalam keadaan belum terdapat program studi yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan kementerian yang mempunyai kewenangan dalam bidang pendidikan atau perguruan tinggi.
- (4) Akreditasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap permohonan tugas belajar.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan tugas belajar.

Pasal 21

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2) berupa :

- a. diterima; atau
- b. ditolak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya manusia mengembalikan permohonan.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan tertulis.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan rekomendasi PNS yang akan mengikuti tugas belajar kepada PPK berdasarkan hasil verifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.

Pasal 24

- (1) PPK menetapkan Tugas Belajar PNS dengan Keputusan PPK berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) PPK dapat mendelegasikan penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PyB atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pendelegasian penetapan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk tugas belajar mandiri yang tidak dibebaskan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 25

Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 26

Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

BAB VI

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

Pasal 27

Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan berdasarkan kriteria :

- a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
- b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/ atau
- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 29

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang di nyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang, perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 30

- (1) PNS mengajukan perpanjangan tugas belajar kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS yang mengikuti tugas belajar dengan status dibebastugaskan dari ikatan dinas atau PNS yang mengikuti tugas belajar yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan.

- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis disertai dengan alasan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap pengajuan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rekomendasi persetujuan perpanjangan tugas belajar; dan
 - b. penolakan pengajuan perpanjangan tugas belajar.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil verifikasi berupa penolakan pengajuan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia mengembalikan permohonan kepada PNS pemohon.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 33

Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a kepada PPK.

Pasal 34

- (1) PPK menetapkan perpanjangan jangka waktu tugas belajar dengan keputusan PPK.
- (2) Penetapan perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi persetujuan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a.

- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

Pasal 35

- (1) PPK dapat mendelegasikan penetapan perpanjangan jangka waktu tugas belajar kepada PyB.
- (2) Pendelegasian penetapan perpanjangan jangka waktu tugas belajar kepada PyB ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 36

- (1) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan dengan Keputusan PPK.
- (2) Pencabutan status tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PyB.
- (3) Pendelegasian pencabutan status tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

BAB VII

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 37

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.

Pasal 38

Tugas belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 setelah memenuhi persyaratan :

- a. mendapat persetujuan PPK;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;

- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 39

- (1) PPK memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berdasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mutatis mutandis sesuai dengan proses permohonan, verifikasi, rekomendasi, dan penetapan tugas belajar.

BAB VIII

KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 40

PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

Pasal 41

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

Pasal 42

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat dikecualikan dari pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya.
- (3) Dikecualikan dari pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

- b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Pasal 43

PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX HAK PNS

Pasal 44

PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 46

Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan jabatan sebagai pejabat administrasi jenjang pelaksana serta mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

Pasal 48

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi jabatan.

BAB X

KEWAJIBAN PNS

Pasal 50

PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

Pasal 51

- (1) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan.
- (2) Objek yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.

Pasal 52

Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.

Pasal 53

- (1) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari

kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 54

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama :

- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 55

Jika PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, maka PNS tidak wajib menjalani ikatan dinas.

Pasal 56

PNS yang sedang menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

Pasal 57

Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat :

- a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
- b. mencapai batas usia pensiun; atau
- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif.

Pasal 59

Dalam hal PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, PNS wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBATALAN

Pasal 60

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK.
- (2) Pembatalan penetapan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 61

Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yaitu :

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
- b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang

- mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
- f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 62

Jika PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

BAB XII PENGHENTIAN

Pasal 63

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK.
- (2) penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 64

Alasan penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 antara lain:

- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
- b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;

- d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
- e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 65

- (1) Dalam hal PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, PNS wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Kota selama masa tugas belajar kepada kas negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Kota.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 66

PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.

Pasal 67

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 68

Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

Pasal 70

Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri dilakukan mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 72

Jika terdapat kewajiban atas tugas dan izin belajar sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

Pasal 73

PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 74

PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) PNS Pemerintah Daerah Kota yang merupakan pindahan dari Pemerintah/Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dapat mengajukan Tugas Belajar.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota paling singkat 3 (tiga) Tahun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 September 2022

WALI KOTA CIMAH,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 September 2022



BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2022 NOMOR 676

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS BELAJAR

I. UMUM

Untuk mendukung serta menciptakan ASN Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional, Pemerintah Daerah Kota Cimahi memfasilitasi pemberian izin Tugas Belajar bagi ASN Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam pemberian Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dimana di dalam Peraturan Wali Kota ini terdapat tahapan serta prosedural bagi ASN atau Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk menerbitkan perizinan Tugas Belajar.

Peraturan Wali Kota ini juga mengatur kewajiban ASN yang mengikuti Tugas Belajar.

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dinilai telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, sehingga Peraturan Wali Kota ini diperlukan untuk memperbaharui dan mengganti Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.